

## **Perspektif Pendekatan Keadilan Restorasi Dan Hukum Pidana Adat Minangkabau Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Pariaman**

**Adamsyah, T. Erwinsyahbana, Ramlan**  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Email: [adamsyah@gmail.com](mailto:adamsyah@gmail.com)

### **Abstrak**

Terhadap kasus tindak pidana ringan, berdasarkan sistem peradilan pidana Indonesia yang sekarang diperbolehkan untuk diselesaikan dengan cara keadilan restoratif. Penyelesaian secara keadilan restoratif ini berlaku pada tiap tingkatan pemeriksaan oleh penegak hukum, termasuk khususnya pada tingkat Kepolisian. Sebelumnya penyelesaian masalah termasuk tindak pidana ringan di Indonesia dapat diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat atau secara adat. Perlu ditelaah lebih lanjut konsep penyelesaian secara adat dan secara keadilan restoratif terhadap tindak pidana ringan. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa model pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana ringan yang dilakukan oleh penyidik di Polres Kabupaten Pariaman harus memenuhi syarat formil dan materiil terlebih dahulu diantaranya dalam bentuk adanya pernyataan dari kedua belah pihak dan pemenuhan hak-hak korban. Khusus wilayah hukum Padang Pariaman polisi melibatkan penghulu (ninik mamak), alim ulama, dan cerdik pandai dalam penyelesaian tindak pidana ringan. Selanjutnya tata cara masyarakat menyelesaikan tindak pidana ringan berdasarkan hukum pidana adat Minangkabau menggunakan landasan hukum syarak dan hukum adat, kemudian landasan penyelesaiannya menggunakan konsep *raso jo pareso* serta proses yang digunakan merujuk pada sistem pendekatan, kekerabatan dan kekeluargaan. Pada akhirnya diketahui perspektif pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana ringan yang sesuai dengan hukum pidana adat Minangkabau ialah penyelesaian diwajibkan diselesaikan terlebih dahulu melalui lembaga KAN. Jika belum ada penyelesaian melalui hukum adat Minangkabau, maka tindak pidana itu tidak bisa diproses lebih lanjut melalui proses peradilan pidana. Hal ini sesuai dengan konsep yang ada pada hukum adat Minangkabau yaitu *Tungku Tigo Sajaringan*, yang penyelesaian persoalan wajib melibatkan penghulu (ninik mamak), alim ulama, dan cerdik pandai.

**Kata Kunci: Keadilan Restorasi, Adat Minangkabau, Tindak Pidana Ringan, Kepolisian.**

### **Abstract**

*For minor criminal cases, based on the current Indonesian criminal justice system, they are allowed to be resolved using restorative justice. This restorative justice solution applies at every level of investigation by law enforcement, including especially at the police level. Previously, problem solving, including minor crimes, in Indonesia could be resolved by means of deliberation and consensus or according to custom. It is necessary to further examine the concept of traditional resolution and restorative justice for minor crimes. Based on the research results, it is understood that the restorative justice approach model in handling minor crimes carried out by investigators at the Pariaman District Police must first fulfill formal and material requirements, including in the form of statements from both parties and fulfillment of the victim's rights. Specifically for the Padang Pariaman jurisdiction, the police involve penghulu (ninik mamak), religious scholars and clever people in resolving minor crimes. Furthermore, the community's procedure for resolving minor crimes based on Minangkabau customary criminal law uses the basis of sharak law and customary law, then the basis for the resolution uses the concept of raso jo pareso and the process used refers to the system of approaches, kinship and kinship. In the end, it was discovered that the perspective of a restorative justice approach in handling minor crimes in accordance with Minangkabau customary criminal law is that settlements must be completed first through the KAN institution. If there is no resolution through Minangkabau customary law, then*

*the criminal act cannot be processed further through the criminal justice process. This is in accordance with the concept that exists in Minangkabau customary law, namely the Tungku Tigo Sajarangan, where problem solving must involve the headman (ninik mamak), religious scholars and clever people.*

**Keywords: Restorative Justice, Minangkabau Customs, Minor Crimes, Police.**

**Cara Sitasi:**

Adamsyah., dkk. (2024). "Perspektif Pendekatan Keadilan Restorasi Dan Hukum Pidana Adat Minangkabau Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Pariaman". *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum Vol. 4, No. 3, Okt 2023 – Jan 2024, Pages: 186-198.*

## A. Pendahuluan

Tindak Pidana Ringan atau biasa disebut masyarakat dengan tipiring, merupakan bentuk dari pidana yang mempunyai karakteristik tidak berbahaya atau ringan. tipiring ini bukan hanya berupa pelanggaran tapi juga mencakup kejahatan-kejahatan ringan yang tertulis dalam Buku II KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) berupa, penadahan ringan, penganiayaan ringan, penghinaan ringan, penganiayaan hewan ringan, pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, dan perusakan ringan.<sup>1</sup>

Pengertian tipiring dapat dilihat berdasarkan ketentuan Pasal 205 ayat (1) KUHP yang merupakan hukum formil dari KUHP, pasal tersebut mengartikan tipiring sebagai berikut "Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini".

Berdasarkan bunyi pasal di atas tipiring diartikan sebagai suatu perkara yang memuat ancaman denda paling banyak tujuh ribu lima ratus rupiah dan/atau ancaman hukuman kurungan atau penjara paling lama 3 (tiga) bulan.

Tipiring merupakan perbuatan pidana yang memiliki akibat kecil atas tindakan yang telah diperbuat. Merujuk pada KUHP tindakan ini dikatakan sebagai pidana ringan dikarenakan akibat dari perbuatan ini hanya berupa hukuman paling berat selama 3 (tiga) bulan penjara dan/atau denda sebesar Rp. 25.<sup>2</sup> Perlu dipahami walaupun begitu tetap saja tindak pidana ringan secara umum harus ditangani sebagaimana mestinya, dalam artian tetap ada akibat hukum yang dipertanggungjawabkan kepada pihak yang melakukan tindak pidana tersebut (pelaku tindak pidana). Hal itu tentu dalam rangka mewujudkan penyelesaian permasalahan-permasalahan hukum, khususnya hukum pidana. Selama ini kebanyakan terhadap kasus tindak pidana ringan cara penyelesaian selalu dilakukan di dalam suatu sidang pengadilan pidana, namun di beberapa sisi sebenarnya hal tersebut merupakan perbuatan yang kurang tepat.

Kejahatan sesungguhnya harus ditafsirkan ulang, dan dianalisis akar terhadap sebab musababnya. Kesejahteraan dan keamanan pada masyarakat tidak akan tercipta jika hanya mengedepankan pemberian hukuman seberat apapun kepada pelaku kejahatan. Keadaan masyarakat tidak akan pernah diperbaiki jika hanya mengandalkan hukuman, hal ini karena hukuman tidak membuat jera para penjahat agar tidak melakukan kejahatan serupa dan/atau bahkan melakukan perbuatan yang lebih keji. Kejahatan manusia tidak akan hilang oleh karena hukuman, sebab adanya hukuman didasari oleh konsep yang sama sekali berbeda.<sup>3</sup>

Sehingga untuk itu sesuai dengan perkembangan hukum yang ada di Indonesia terdapat sistem hukum baru untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tertentu seperti tindak pidana ringan tidak harus melalui ranah pengadilan pidana, melainkan dapat dilakukan dengan penerapan/pendekatan sistem

---

<sup>1</sup> Muhammad Soma. "Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian". *Dalam Jurnal Cita Hukum*, 1, No. 2, (2013): p. 4

<sup>2</sup> Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, (2003),p. 35

<sup>3</sup> Riya Novita. "Ide Diversi Dalam Tindak Pidana Ringan Yang Dilakukan Orang Dewasa Berbasis Keadilan". *Dalam Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2, No. 1, (2015): p. 120

hukum keadilan restoratif. Secara harfiah, keadilan restoratif diartikan sebagai pemulihan keadilan bagi pelaku serta korban tindak pidana. Setelah dimasukkan dalam sistem peradilan pidana pengertian ini berkembang, sehingga pengertiannya menjadi proses penyelesaian yang sistematis atas tindak pidana yang menekankan pada pemulihan atas kerugian masyarakat dan/atau korban atas akibat dari perbuatan pelaku kejahatan/pidana. Terhadap proses penyelesaian keadilan restoratif melibatkan pelaku dan korban secara aktif dan langsung.<sup>4</sup> Tujuan keadilan restoratif yaitu demi mewujudkan pemulihan kondisi masyarakat berkepentingan (*stakeholder*), pelaku serta korban kejahatan melalui proses penyelesaian perkara yang tidak hanya berfokus pada menghukum pelaku dan mengadili. Selain dari pada itu tujuan pendekatan keadilan restoratif juga guna memperbaiki kerusakan, memfasilitasi reintegrasi para pihak yang terkait dan/atau terlibat, serta memulihkan kualitas hubungan para pihak. Praktik pendekatan keadilan restoratif menekankan kepada peran dari korban dan pelaku, sehingga penyelesaiannya yang ingin dituju yaitu pencapaian kedewasaan para pihak terkait untuk memperkuat kualitas hubungan untuk kurun waktu yang lebih panjang dan tidak hanya sekedar berhenti pada penghukuman pelaku.<sup>5</sup>

Berdasarkan hal tersebut maka sejatinya penerapan hukum keadilan restoratif ini menjadi penting demi penyelesaian tindak pidana tertentu seperti halnya pada tindak pidana ringan. Karena tidak selalu penghukuman (sanksi pidana) menjadi suatu bentuk keadilan bagi para pihak, bahkan tidak terciptanya unsur kemanfaatan di dalamnya.

Setelah memahami latar belakang pentingnya penerapan pendekatan secara keadilan restoratif dalam penanganan kasus tindak pidana ringan, sekarang perlu dipahami pula di Indonesia bukan hanya berlaku hukum positif secara umum, namun di dalamnya juga terdapat hukum adat yang mengatur tiap-tiap daerah adat di Indonesia. Salah satu hukum adat yang sejak dahulu telah diakui di Indonesia yaitu hukum adat Minangkabau. Di Indonesia sendiri hukum adat ini diakui khususnya dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi tertinggi Negara Indonesia.

Menurut sistem hukum Indonesia, dikatakan hukum adat berbeda dengan hukum tertulis (*statuta law*) karena hukum adat disebut dengan hukum tidak tertulis (*unstatuta law*). Perbedaannya adalah bahwa hukum adat merupakan produk dari budaya yang mengandung substansi tentang nilai-nilai budaya sebagai rasa dan cipta manusia, yang artinya bahwa hukum adat tumbuh berkembang mengikuti pola hidup dan pola pikir yang ada dalam masyarakat. Sebaliknya hukum tertulis dibuat dengan kata-kata yang tidak dapat berubah tanpa diadakannya suatu perubahan sehingga hukum tertulis tidak mencerminkan lagi hal yang hidup atau ada dalam masyarakat. Hukum adat lahir dari kesadaran atas keinginan dan kebutuhan manusia untuk hidup secara beradab dan adil sebagai wujud dari aktualisasi peradaban manusia. Sudah sejak lama sengketa-sengketa yang terjadi pada masyarakat hukum adat diselesaikan secara musyawarah, mufakat melalui lembaga-lembaga adat seperti yang disebut peradilan adat atau peradilan desa. Menurut Tedy Sudrajat, untuk mengakomodir kepentingan masyarakatnya dalam upaya menuju hukum yang progresif, maka secara khusus peranan hakim perdamaian desa diperlukan sebagai wadah. Biasanya hakim yang bertindak dalam lembaga tersebut yaitu tokoh agama atau tokoh-tokoh adat (Ninik Mamak dalam hukum adat Minangkabau). Kewenangan dari hakim peradilan adat sebagaimana disebutkan tidak hanya terbatas pada perdamaian semata, tetapi juga kekuasaan memutus sengketa dalam semua bidang hukum, baik hukum publik, pidana, perdata dan lain sebagainya.<sup>6</sup> Undang-Undang Nan Duo Puluah merupakan isi dari ajaran adat di Minangkabau sebagai aturan pedoman hidup yang harus diketahui dan dipahami oleh masyarakat Minangkabau. Dalam proses

---

<sup>4</sup> Lysa Angrayni. "Kebijakan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Perspektif *Restorative Justice*". *Dalam Jurnal Hukum Respublica*, 16, No. 1, (2016): p. 93

<sup>5</sup> Hadi Supeno. *Kriminalisasi Anak : Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*. Jakarta: Kompas Gramedia, (2010), p. 196

<sup>6</sup> Achmad Surya dan Suhartini. "Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Lembaga Adat (Sarak Opat)". *Dalam Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 26, No. 1, (2019): p. 93.

memahami adat Minangkabau harus dibedakan antara “Undang-Undang Nan Duo Puluah” dengan “Undang-Undang Duo Puluah”. Undang-Undang Nan Duo Puluah adalah segala nilai-nilai, norma-norma, kaedah-kaedah pokok yang dihimpun menjadi “Hukum Dasar” yaitu aturan hidup pribadi dan aturan hidup bersama (Bermasyarakat) di Minangkabau yang disusun dalam suatu sistem adat, sedangkan Undang-Undang Duo Puluah merupakan sub sistem dari Undang-Undang Nan Duo Puluah yang isinya khusus mengatur berkaitan dengan perbuatan serta pelanggaran-pelanggaran adat yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat di Minangkabau. Jadi undang-undang nan duo puluh adalah isi dari adat Minangkabau dan Undang-undang duo Puluah merupakan bagian dari undang-undang nan duo puluh.

Atas dasar itu seharusnya secara praktik terhadap kasus tipiring, khususnya yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Pariaman dapat menerapkan konsep keadilan restoratif dan/atau konsep pendekatan hukum adat Minangkabau dalam penyelesaiannya. Dengan kata lain penyelesaian tanpa harus berpedoman pada penyelesaian pidana secara hukum pada ranah pengadilan pidana. Hal ini juga tentu yang dapat diterapkan oleh penegak hukum khususnya pihak kepolisian di Polres Kabupaten Pariaman ketika terjadi kasus tindak pidana ringan, sudah semestinya pendekatan utama yang dilakukan bukanlah pendekatan pidana melainkan melalui pendekatan keadilan restoratif disandingkan dengan ketentuan hukum adat Minangkabau yang berlaku di wilayah tersebut.

Berdasarkan hal di atas, maka terdapat suatu hal yang menarik yang dapat diteliti terkait tentang penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui jalan pendekatan keadilan restoratif dan dikomparatifkan dengan penyelesaian secara hukum adat Minangkabau. Tentu perbandingan/komparatif tersebut dapat dilakukan dengan melakukan pengujian penerapan hukum yang ada, maka untuk itu salah satu diantaranya ialah di Polres Kabupaten Pariaman. Mengambil salah satu daerah di Sumatera Barat yaitu Pariaman, karena wilayah Pariaman merupakan salah satu wilayah yang dikenal masih menerapkan hukum adat Minangkabau secara kental/baik. Untuk itu perlu ditelaah lebih mendalam terkait kaidah-kaidah hukum yang ada dalam penyelesaian persoalan tindak pidana ringan yang terjadi, baik hukum pidana positif yang ada dan juga hukum adat Minangkabau yang diterapkan oleh Polres Kabupaten Pariaman.

Metode Penelitian yang digunakan dalam tulisan ini yaitu penelitian hukum sebagai proses untuk memberikan solusi terhadap isu hukum yang ada dengan mengarah pada metode yuridis normatif.<sup>7</sup> dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teoriteori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang telah dirumuskan.<sup>8</sup> Penulis dalam melakukan analisis data yaitu dengan membaca terlebih dahulu sumber bacaan baik berupa buku-buku, jurnal-jurnal maupun sumber bacaan lainnya, kemudian setelah dibaca, lalu merangkum hal-hal pokok dan penting yang kemudian ditarik kesimpulan analisis berupa teks naratif dari sumber bacaan yang telah dibaca.<sup>9</sup>

## **B. Pembahasan**

### **1. Model Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan yang Dilakukan Oleh Penyidik di Polres Kabupaten Pariaman**

---

<sup>7</sup> Rahmat Ramadhani, dkk, “Urgensi Penataan Akses Permodalan Pasca-Redistribusi Tanah Di Provinsi Sumatera Utara”, *SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*, (2023): p. 100.

<sup>8</sup> Ismail Koto, “Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual Komunal Di Indonesia”, *SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*, (2023): p. 169.

<sup>9</sup> Rahimah, Ismail Koto, “Perlindungan Hukum Anak Usia Dini : Studi Kasus Tentang Implementasi Kebijakan Undangundang di Lembaga Paud”, *SANKSI: Seminar Nasional Hukum Sosial dan Ekonomi*, (2023): p. 191.

Pada hakikatnya proses penyelesaian perkara pidana berhubungan dengan sistem peradilan pidana yang merupakan bagian dari suatu proses penegakan hukum pidana. Jika beracuan pada sistem peradilan pidana di Indonesia, maka hal tersebut tidak terlepas dari suatu proses yang berkesinambungan, meliputi tahap-tahap yang terdiri dari penyidikan, penyelidikan, penuntutan masuk pada persidangan, hingga akhirnya eksekusi putusan. Ketentuan perundangundangan yang berkaitan dengan hukum acara pidana melegitimasi keseluruhan tahapan tersebut. Sebagai pedoman sistem peradilan pidana di Indonesia, secara umum diatur dalam KUHAP. Selain daripada itu ada pula pengecualian hukum acara yang terdapat pada aturan undang-undang di luar KUHAP.

*Criminal Justice System* atau Sistem Peradilan Pidana telah menjadi suatu istilah yang menggambarkan tata cara dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga pengaidlan, kejasaaan serta kepolisian dan lembaga pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana. Berdasarkan hal yang diuraikan tersebut diketahui bahwa sub sistem atau komponen dalam sistem peradilan pidana yaitu lembaga pemasyarakatan, pengadilan, kejaksaan serta. Khusus terhadap wilayah hukum adat Minangkabau diantaranya pada wilayah Padang Pariaman pihak kepolisian juga bekerja sama dengan Tetua Adat setempat untuk menerapkan proses pendekatan keadilan restoratif pada kasus tindak pidana ringan.

Pendekatan keadilan restorative Polres Kabupaten Pariaman melibatkan tetua adat Minangkabau setempat (Ninik Mamak) dalam penyelesaiannya, hal ini dikarenakan salah satu syarat formil dari terciptanya keadilan restoratif itu adalah kesepakatan kedua belah pihak, sehingga dikarenakan di wilayah Padang Pariaman adat Minangkabau masih sangat kental, maka jika ada suatu konflik atau permasalahan dalam perdamaianya sudah diwakili oleh Ninik Mamak atau wali nagari masing-masing pihak, hal itu dianggap telah merepresentasikan dari kedua belah pihak.

Khusus terhadap penanganan tipiring sekarang ini dapat dilakukan dengan cara mengedepankan konsep pendekatan keadilan restoratif. Keadilan restoratif dapat dilakukan pada tiap tingkatan proses pidana, termasuk oleh penyidik maupun penyelidik pada tingkat kepolisian. Polri sepatutnya mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat untuk melakukan penyelesaian setiap persoalan dan permasalahan hukum yang terjadi. Dengan kata lain Polri tidak boleh secara kaku (harus dinamis) untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi di masyarakat secara hukum. Kewenangan Polri sebagaimana disebutkand sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Salah satu cara penyelesaian yang dapat digunakan pihak kepolisian dalam menyelesaikan suatu persoalan hukum ialah menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Hakikat dari keadilan restoratif tak lain yaitu nilai yang terdapat di dalamnya yang mencerminkan ruh dari nilai Pancasila dalam hal ini ialah “musyawarah”.

Atas uraian tersebut keadilan restoratif pada dasarnya telah diwujudkan oleh beberapa masyarakat hukum adat, terhadap rangka pencerminan nilai musyawarah, sehingga esensi dari pendekatan keadilan restoratif bukanlah suatu konsep pendekatan yang baru. Dengan diakomodirnya pendekatan keadilan restoratif dalam penegakan hukum tipiring, menunjukkan penggunaan model formal dengan mengintegrasikan keadilan restoratif secara yuridis telah mendapatkan pengakuan.<sup>10</sup> Selanjutnya terkhusus pada penyelesaian tindak pidana ringan melalui keadilan restorative di Polres Kabupaten Pariaman dapat melibatkan tetua adat setempat, selama perbuatan tersebut terdapat konflik sosial di dalamnya. Sehingga diperlukan peran tetua adat dalam penyelesaiannya, sebagaimana konsep yang berlaku dalam masyarakat hukum adat Minangkabau disini yaitu *Tungku Tigo Sajarangan*. Diantaranya melibatkan penghulu (ninik mamak), alim ulama, dan cerdik pandai, agar dapat

---

<sup>10</sup> Herlina Manullang, dkk. “Penyelesaian Tindak Pidana Biasa Bermotif Ringan Dengan Restoratif Justice Sebagian Bentuk Upaya Pembaharuan Hukum Pidana”. *Dalam Jurnal Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO)*, 1, No. 1, (2020): p. 75

menemukan solusi secara keadilan restoratif terhadap perkara tersebut. Dengan kata lain terhadap perkara yang terdapat konflik sosial bukan hanya menjadi beban dari penyidik, para pihak (korban dan pelaku), tetapi juga beban penyelesaian juga ada pada Ninik Mamak agar terjadinya ketertiban di masyarakat dan tidak terjadinya pergolakan di masyarakat. Sehingga hal tersebut menjadi beban bagi semuanya untuk menyelesaikannya.

Lebih lanjut dalam penyelesaian tindak pidana ringan melalui model pendekatan keadilan restoratif, pihak kepolisian sebagai mitra masyarakat telah membuat strategi dan kebijakan untuk menyelesaikan suatu perkara pidana termasuk perkara tipirng, salah satunya melalui Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) yang ditempatkan di wilayah desan ataupun kelurahan.

Peran dan fungsi Bhabinkamtibmas sendiri dikatikan dengan keadilan restoratif yaitu menjadi fasilitator dan/atau mediator untuk memfasilitasi dan memediasi upaya pemecahan masalah yang ada di masyarakat. Selanjutnya setelah mediasi tercapai perdamaian dan kesepakatan, hasil mediasi tersebut dicantumkan secara tertulis serta hasil itu juga sebagai hukum mengikat bagi kedua belah pihak. Pelaksanaan keadilan restoratif tidak bertujuan mengenyampingkan hukum positif, akan tetapi disesuaikan dengan situasi dan keadaan di lapangan. Oleh karenanya Polri mengambil langkah diskresi sesuai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Hal ini guna menjaga kondisi dan situasi masyarakat serta mengedepankan pembinaan yang memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak.

## **2. Tata Cara Masyarakat Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Hukum Pidana Adat Minangkabau**

Hukum sebagai aturan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum merupakan cerminan dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, dan tentunya mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Indonesia merupakan negara dengan keragaman suku, ras, agama dan adat istiadat yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Berbeda dengan negara lain, keragaman ini juga merupakan kekayaan dan potensi bangsa Indonesia sendiri. Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum dan masyarakat tidak dapat dipisahkan. *Ibi ius ibi societates*, yaitu dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Oleh karena itu diperlukan adanya supremasi hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam rangka menjaga ketertiban umum. Ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Ini berlaku secara nasional dan lokal di bidang hukum publik dan privat.

Selain perumusan hukum domestik dalam masyarakat, tatanan hukum juga tumbuh dan berkembang, yang timbul dari adat istiadat yang ada di masyarakat. Praktik ini kemudian berkembang menjadi ketentuan yang dikenal dengan istilah *common law*. *Common law* suatu masyarakat bertindak sebagai neraca yang dapat mempengaruhi tindakan dan peristiwa dalam masyarakat pada tingkat baik atau buruk, salah atau benar, pantas atau tidak pantas, pantas atau tidak pantas. menjaga dan memelihara etika, ketertiban, kesusilaan, dan nilai-nilai adat yang terhormat dalam kehidupan masyarakat. Artinya *common law* pada dasarnya diatur dan disepakati bersama dengan seperangkat aturan tidak tertulis tentang bagaimana seharusnya seseorang bersikap dan bertingkah laku secara wajar dalam lingkungan sosial masyarakat. Hukum adat dipahami sebagai jumlah keseluruhan dari konvensi (tidak tertulis), yang hidup dalam masyarakat berupa moral, adat dan kebiasaan yang merupakan akibat hukum. Hukum dan kehidupan masyarakat sangat erat kaitannya, dan hukum memegang peranan penting dalam menjamin kehidupan yang tertib dan aman. Ketika ada yang salah, peran hukum menjadi lebih terlihat. Oleh karena itu, dalam hukum pidana terdapat dua hukum yang berbeda yang digunakan oleh masyarakat. hukum pidana yang berasal dari hukum tidak tertulis lainnya dan hukum yang berasal dari hukum pidana dan hukum tertulis atau hukum umum, yaitu hukum pidana umum. Hukum.

Adat Minangkabau juga tunduk pada keberadaan hukum pidana adat itu sendiri, yaitu adanya sistem peradilan dan cara-cara yang digunakan untuk memutus perkara pidana biasa selain hukum pidana dalam negeri atau hukum pidana, melalui putusan pengadilan adat Kerapatan Adat Nagari Agensi menyadari (LKAN) adalah badan formal yang dikelola oleh Penghulu/Ninik Mamak di bawah hukum adat Minangkabau. Penerapan sanksi pidana negara berupa denda negara, pelarangan ditengah masyarakat, dan pengusiran dari desa. Hal ini dipersepsikan oleh masyarakat sebagai hukuman bagi pelaku kejahatan atau pelanggaran kode etik. Hal ini karena ditentukan dan ditentukan oleh pemuka adat/Ninik Mamak melalui badan formal maupun informal.

Penyelesaian secara adat merupakan bentuk dari mediasi penal dan termasuk dalam bentuk penyelesaian perkara Mediasi penal merupakan penyelesaian perkara pidana dengan sarana mediasi melalui musyawarah dengan bantuan mediator yang netral, dihadiri oleh korban dan pelaku baik secara sendiri-sendiri maupun beserta keluarga dan perwakilan masyarakat (tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan lain-lain), yang dilakukan secara sukarela, dengan tujuan pemulihan bagi korban, pelaku dan lingkungan masyarakat. Mediasi penal ini pada dasarnya merupakan penerapan dari prinsip keadilan restorative. Hal ini selaras sebagaimana diketahui dari hasil wawancara bahwa pihak-pihak yang harus ada atau terlibat dalam penyelesaian tindak pidana ringan menggunakan pendekatan keadilan restorative menurut hukum adat Minangkabau terdiri dari Semua lini, artinya Ninik Mamak, tokoh adat/tokoh agama, pelaku, korban, masyarakat adat dan pihak-pihak yang melihat peristiwa atau perbuatan pidana itu terjadi sehingga dapat dibuktikan benar atau tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Sejauh tidak menyangkut hukum positif, maka tetua adat tidak akan melibatkan pihak Kepolisian dalam penyelesaian di wilayah hukum adat.

Penempatan pihak-pihak yang mampu menyelesaikan sendiri kasus-kasus pidana ringan dalam sistem *common law* Minangkabau turut menciptakan fungsi hukum itu sendiri. Dengan kata lain, penerapan *common law* dapat menghasilkan fungsi hukum yang diinginkan. Hukum membantu melindungi kepentingan manusia. Hukum harus ditegakkan untuk melindungi kepentingan manusia. Penegakan mungkin biasa dan damai, tetapi mungkin juga didasarkan pada pelanggaran hukum. Dalam hal ini, hukum yang dilanggar harus ditegakkan. Dengan penegakan hukum ini, hukum ini akan menjadi kenyataan. Ada tiga faktor yang harus selalu diperhatikan dalam menegakkan keadilan. kepastian hukum, kemudahan dan keadilan. Penyelesaian tindak pidana di wilayah adat Padang Pariaman melalui hukum adat Minangkabau dengan melibatkan Pihak Kepolisian pernah dilakukan. Dalam hal ini pada perbuatan pelecehan seksual. Walaupun kasus ini awalnya masuk dalam penanganan pihak Kepolisian Padang Pariaman, namun dikarenakan perbuatan dilakukan di wilayah adat dan dilakukan oleh anggota adat, maka pihak Kepolisian mengarahkan penyelesaian tersebut secara adat melalui ninik mamak setempat. Pada akhirnya akan diselesaikan secara hukum adat yaitu ninik mamak membuat suatu aturan berupa sanksi kepada pelaku dalam bentuk jika pelaku mengulangi lagi perbuatannya, maka pelaku akan dibuang atau diasingkan dari Nagari atau tidak diterima lagi di wilayah Adat Minangkabau, khususnya dalam hal ini Wilayah Padang Pariaman.

### **3. Perspektif Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan yang Sesuai Dengan Hukum Pidana Adat Minangkabau**

Pihak yang melanggar hukum pidana menghadapi negara melalui lembaga penegak hukum. Sebagai alat kontrol sosial, hukum pidana mengandalkan sanksi. Karena hukum pidana, dalam fungsinya, merampas hak-hak orang untuk hidup, kebebasan, atau properti. Pelanggaran terhadap hak dasar ini dibenarkan untuk memelihara masyarakat dan melindungi hak-hak dasar agar tidak dilanggar oleh orang lain.<sup>11</sup> Berdasarkan uraian di atas dipahami bahwa hukum adat di Indonesia telah mempunyai kedudukan tersendiri dalam menyelesaikan konflik di masyarakat, sehingga tentunya eksistensi

---

<sup>11</sup> Reyner Timothy Danielt. "Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Anak Pencurian Oleh Anak Di Bawah Umur". Dalam *Jurnal Lex et Societatis*, 2, No. 6, (2014), p. 20.

kedudukan hukum adat tidak lagi diragukan. Eksistensi artinya muncul, ada, timbul, memiliki keberadaan actual atau segala sesuatu yang dialami dan menekankan bahwa sesuatu itu masih ada. Sesuai dengan pepatah Minangkabau “*Indak lakang dek paneh, Indak lapuak dek hujan*” yang juga berarti Adat Minangkabau dengan segala kearifan local dan peraturannya tidak akan hilang atau punah seiring dengan perkembangan zaman. Terkhususnya mengenai hukum adat, berlakunya suatu hukum dimulai dari pribadi manusia yang diberi Tuhan akal dan pikiran, begitu juga dengan hukum adat yang lahir dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat yang bersangkutan.

Salah satu kearifan lokal yang diakui dan terdapat di Indonesia ialah berlakunya hukum pidana adat Minangkabau. Indonesia mengadopsi konsep pendekatan kekerabatan/kekeluargaan yang terkandung dalam hukum-hukum adat tersebut dalam bentuk konsep pendekatan keadilan restoratif yang telah menjadi bagian dari sistem hukum di Indonesia.

Hukum pidana umum yang masih berlaku saat ini masih dijunjung tinggi oleh masyarakat adat negara tersebut. Tidak cukup banyak kasus kejahatan moral yang ditangani di pengadilan. Karena masyarakat adat masih menginginkan pelaku “memperbaiki keseimbangan” yang dijungkirbalikkan oleh pelanggaran moral. Mengembalikan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat adat merupakan ciri atau ciri sanksi pidana biasa yang harus dipatuhi oleh pelaku pelanggaran hukum.

Bahwa hukum adat dimana-mana tidak tertulis, demikian juga halnya dengan hukum adat Minangkabau. Redaksional pasal-pasal KUHP sebagai hukum tertulis setelah menyebutkan kualifikasinya diikuti dengan ancaman hukumannya pidana penjara. disitu tergambar berat ringannya hukuman yang akan dijalani oleh pelanggar hukumnya. berlainan dengan Undang-Undang Nan Duo Puluah tidak tertulis ancaman hukumannya tetapi yang diciptakan oleh ahli adat tradisional ialah mengutamakan hukuman pendidikan moral yang tidak mengenal hukuman pidana penjara. Namun ancaman hukuman moral pidana adat dirasakan lebih berat dari pidana penjara misalnya orang lebih suka masuk penjara dari pada menanggung malu karena dihukum “dibuang sapanjang adat” yang berarti dikucilkan dari masyarakat adat.

Hal tersebut di atas selaras dengan yang disampaikan oleh pihak Kerapatan Adat Nagari Ulakan (KAN Ulakan) yang mengatakan sanksi adat yang diberikan kepada pihak yang tidak mendahului penyelesaian secara adat terhadap tindak pidana ringan, maka itu berarti masyarakat adat atau pelaku tersebut tidak menghormati atau tidak menghargai Ninik Mamak, sehingga Ninik Mamak akan mengambil sikap berupa pelaku tersebut tidak akan dianggap sebagai “kemanakan.

Pemahaman di atas artinya hukum adat Minangkabau juga mengatur bahwasannya jika ada perbuatan pidana ringan yang terjadi di wilayah hukum adat, maka terlebih dahulu harus diselesaikan secara adat bukan langsung kepada pihak Kepolisian. Hal ini berguna agar terciptanya pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana ringan yang sesuai dengan hukum pidana adat Minangkabau.

KUHP adat Minangkabau tersebut di atas tidak dikenal dalam KUHP dalam negeri kecuali jika diteliti, ditemukan dan dikembangkan menjadi rahasia terra atau ikut serta dalam reformasi hukum pidana. Visi masyarakat Minangkabau tentang masyarakat adil dan makmur tidak dapat tercapai tanpa adanya norma dan hukum yang mengaturnya. Akan tetapi, hukum pidana adat merupakan hukum yang tidak tertulis dan berbeda dengan hukum pidana yang diatur dalam KUHP.

KUHP Adat Minangkabau Hukum Nan Duo Puluah telah dirancang untuk melindungi dan mengamankan kehidupan anak-anak, keponakan dan semua anggota masyarakat dengan mempromosikan kebenaran, keadilan, kejujuran dan ketakwaan kepada Tuhan Y.M.E. Hukum semua pemimpin. Agar Hukum Nan Duo Puluah dapat digunakan di pengadilan untuk menentukan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang, perlu untuk memeriksa hukum pidana yang ditemukan di antara masyarakat adat. Untuk melengkapi pembentukan hukum pidana adat, diperlukan persetujuan bulat

Kerapatan Adat Nagari (KAN) agar aturan adat dianggap sebagai hukum positif bagi Masyarakat Adat Minangkabau.

Diberikan dalam konsep kemudahan pemberdayaan *common law* untuk dijadikan pedoman dan sumber hukum sesuai dengan tujuan hukum, menekankan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sehingga kedudukan *common law* dalam penuntutan pidana hanya dapat menjadi penegak hukum pidana. Diakui bila keberadaan hukum pidana adat dijadikan sebagai sumber informasi untuk membimbing penegakan hukum menuju penyelesaian hukum adat. Penegakan *common law* melalui penegakan *common law* dapat menjadi alternatif yang dapat dimasukkan dalam pasal-pasal hukum pidana. Hukum adat memberikan sanksi pidana yang mencerminkan kebutuhan hukum masyarakat adat. Hal ini sejalan dengan keinginan untuk menjadikan penegakan hukum, demokrasi, hak asasi manusia dan pemerintahan yang baik sebagai tuntutan utama reformasi hukum dalam pemerintahan reformasi.<sup>12</sup>

Keinginan untuk mencapai agenda hukum yang adil dalam negara hukum Indonesia termasuk pembentukan hukum adat dalam reformasi hukum untuk melindungi dan memperkuat hak-hak masyarakat adat.

Kesatuan masyarakat *common law* menjadi dasar berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk pengakuan dan penghormatan nasional. Komunitas *common law* memiliki hukum tradisional yang bertentangan dengan hukum Barat modern dan hukum pidana. Namun upaya perlindungan hak masyarakat adat terus dilakukan dengan legislasi yang agresif untuk mengintegrasikan hukum adat ke dalam hukum pidana.

Relevansi *common law* dalam kehidupan masyarakat *common law* berkaitan dengan urgensi, keberadaan, dan relevansinya dengan reformasi hukum pidana. Keterlambatan lebih lanjut dalam reformasi hukum pidana akan menyebabkan kemunduran dalam pemberlakuan dan penerapan hukum pidana, bahkan mengalami kekosongan hukum tentang perlindungan dan penuntutan masyarakat adat, termasuk hukum adat, termasuk ancaman hukuman adat.

Pemasukan hukum pidana adat khususnya pidana adat Minangkabau dalam suatu proses penyelesaian tindak pidana ringan seperti pada wilayah hukum Padang Pariaman ke dalam tatanan hukum positif menjadi suatu hal yang penting, karena tidak jarang terjadi pembenturan antara masyarakat satu dengan yang lainnya. Artinya ada masyarakat yang ingin menyelesaikan secara hukum pidana adat Minangkabau atau melalui penyelesaian di tingkat Kepolisian. Hal ini dikonfirmasi oleh salah satu Ninik Mamak di wilayah hukum Padang Pariaman menyebutkan sering terjadi perbenturan antara masyarakat adat Minangkabau dengan pihak Kepolisian terhadap suatu proses penyelesaian tindak pidana di wilayah Hukum Kabupaten Pariaman dikarenakan adanya ketidakpuasan oleh satu pihak sehingga menimbulkan pandangan negative oleh pihak yang merasa tidak puas dengan penyelesaian yang dilakukan.<sup>13</sup>

Hal ini artinya masih ada masyarakat yang menganggap penyelesaian secara hukum adat hanyalah salah satu alternatif, jika hasil penyelesaian secara hukum adat tidak disukai salah satu pihak maka dapat melanjutkan ke tingkat Kepolisian. Anggapan ini seolah-olah tidak ada kepastian hukum yang didapati dari penyelesaian tindak pidana ringan menggunakan pidana adat Minangkabau. Oleh karenanya perlu ada ketegasan yang dimasukkan di hukum positif Indonesia, apabila kejahatan terjadi di wilayah hukum adat, maka wajib diselesaikan secara adat khusus untuk tindak pidana ringan.

Terhadap rangka untuk melihat pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana ringan yang sesuai dengan hukum pidana adat Minangkabau, tentu kembali lagi pada konsep awal dari dasar hukum adat Minangkabau itu sendiri. Pada tahap *adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah*, adat harus menyesuaikan diri dengan syarak, yang berlandaskan kitab Allah, bahwa yang

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, (2010), p. 120.

<sup>13</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Yusabri selaku H. YA., Rky., DT., Bandaharo di Kerapatan Adat Nagari Ulakan.

berlaku dalam kehidupan sosial Minangkabau adalah hukum syarak. Dalam pelaksanaan hukum syarak itu terkandung, bahwa masyarakat Minangkabau tidak lagi melaksanakan adat yang tidak sesuai dengan hukum Islam (syarak).<sup>14</sup>

Atas dasar itu diperlukannya nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat khususnya hukum pidana adat Minangkabau di dalam konsep pendekatan keadilan restoratif yang diberlakukan oleh hukum positif Indonesia dalam hal ini pada tingkatan Kepolisian. Keadilan restoratif muncul karena proses pidana gagal membawa keadilan bagi para korban. Keadilan restoratif menghadirkan kejahatan sebagai manifestasi dari tindakan sosial dan bukan sekedar kejahatan atau kejahatan yang dipandang merusak hubungan sosial. Berbeda dengan hukum pidana, yang melihat kejahatan sebagai urusan Negara.

Pihak Polresta Padang Pariaman sendiri dalam menselaraskan penerapan keadilan restoratif dengan perspektif pendekatan hukum pidana adat Minangkabau atas tindak pidana ringan telah mengupayakan beberapa hal. Upaya yang telah dilakukan pihak Polres Kabupaten Pariaman untuk memaksimalkan penerapan pendekatan keadilan restorative di wilayah hukum Kabupaten Pariaman, diantaranya:

1. Apabila adanya laporan dari masyarakat terhadap suatu kejahatan, upaya awal yang terlebih dahulu dilakukan pihak kepolisian ialah memanggil para pihak untuk mediasi.
2. Selanjutnya untuk tingkat Polsek pihak kepolisian telah menyediakan Babin (Badan Pembinaan), jadi apabila ada pengaduan Babin beserta perangkat desa (daerah), wali Korong, wali Nagari, ketua pemuda, dan ketua adat mengupayakan terlebih dahulu perdamaian di tingkat awal Bhabinkamtibmas. Apabila di Bhabinkamtibmas belum tercapai kesepakatan, dan melanjutkan untuk melakukan laporan polisi, maka dari penyidikpun tetap mengupayakan lagi untuk melakukan perdamaian bagi para pihak. Sehingga upaya maksimal yang telah dilakukan oleh Polres Padang Pariaman adalah mengedepankan bagi Bhabinkamtibmas di daerah masing-masing untuk dapat lebih dekat kepada masyarakat. Dengan begitu terhadap perkara yang kecil-kecil (tindak pidana ringan) atau tidak berdampak besar dapat diredam. Pada akhirnya akan tercapailah keselarasan masyarakat. Oleh karena itu peran Bhabinkamtibmas di daerah-daerah sangat berpengaruh dalam penyelesaian keadilan restoratif ini, karena sesuai perintah atau instruksi dari Kapolres yaitu 1 (satu) Nagari harus ada 1 (satu) Babin dan Babin tidak boleh ada tugas merangkap (tidak dibebankan tugas lain). Bhabinkamtibmas setiap hari selalu berkantor di wilayah Nagari sesuai dengan penugasannya. Metode kerja dari Bhabinkamtibmas berpatokan pada 3 (tiga) pilar yaitu Bhabinkamtibmas, Babinsa dan Wali Nagari.
3. Upaya selanjutnya ialah di masing-masing Polsek dan di Polres telah dibuat suatu ruangan yang dinamakan ruang restoratif. Ini merupakan wujud dari upaya maksimal dari Polres Padang Pariaman. Ruang restoratif ini ada di seluruh polsek di wilayah Hukum Padang Pariaman.
4. Pada tingkat Polda Sumbar juga telah melakukan upaya maksimal untuk melibatkan Tetua Adat dalam penyelesaian suatu tindak pidana, yaitu dalam bentuk Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) antara Kepolisian Daerah Sumatera Barat dengan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM). Dengan nota kesepahaman ini baik pihak kepolisian maupun pihak Kerapatan Adat Nagari (KAN) mempunyai dasar hukum bersama dalam penyelesaian suatu tindak pidana di wilayah hukum adat.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Zuriati, *Undang-Undang Minangkabau Dalam Perspektif Ulama Sufi*, Padang: INSIST Press, (2007), p. 109.

<sup>15</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ipda Deni Kurniawan selaku Kaurbin OPS Reskrim Kepolisian Resor Padang Pariaman

Konsep restorative justice tidak berlaku dalam beberapa putusan hakim mengenai perkara pidana ringan. Pelaku mendapat penangguhan hukuman penjara, korban adalah korban dan tidak memiliki hak. Hakim tidak menjatuhkan denda karena faktor ekonomi pelaku. Beberapa peraturan yang dikeluarkan, seperti perintah dan surat edaran dari Mahkamah Agung, tidak sampai ke lembaga penegak hukum lainnya. Kurangnya perhatian terhadap keterpaduan antara lain koordinasi melalui fragmentasi dan sentralisasi lembaga kepolisian, belum optimalnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, dan kurangnya pemahaman tentang sinkronisasi penegakan hukum dengan sistem peradilan pidana yang terintegrasi, kakunya organisasi penegakan hukum.

## C. Penutup

### 1. Kesimpulan

Model pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana ringan yang dilakukan oleh penyidik di Polres Kabupaten Pariaman terlebih dahulu harus terpenuhi syarat formil dan materiil dalam penanganan keadilan restoratif, syarat formil berupa pernyataan dari kedua belah pihak dan pemenuhan hak-hak korban. Sedangkan materiilnya sebagai berikut: tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat, tidak berpotensi memecah belah bangsa, tidak berdampak konflik sosial, berdasarkan Putusan Pengadilan bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana, tidak bersifat separatisme dan radikalisme, bukan Tindak Pidana terhadap keamanan Negara, Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap nyawa orang maupun Tindak Pidana Korupsi. Setelah syarat itu terpenuhi dilanjutkan dengan mengajukan surat permohonan kepada Kapolres Padang Pariaman, dilengkapi dengan surat pernyataan perdamaian dan bukti telah dilakukan pemulihan hak korban, kemudian mengundang pihak-pihak yang berkonflik. Jika berhasil maka akan dikeluarkan SP3 (Surat Penghentian Penyelidikan atau Penyidikan). Tata cara masyarakat menyelesaikan tindak pidana ringan berdasarkan hukum pidana adat Minangkabau menggunakan konsep *raso jo pareso*. Setelah ditelaah atau diteliti, maka tetua adat atau ninik mamak akan menemukan fakta sesungguhnya, yang akhirnya nanti ninik mamak akan menanyakan penyelesaian terbaik kepada pelaku dan kepada yang disakiti (korban). Fakta yang ditemukan oleh ninik mamak disampaikan oleh kedua belah pihak (pelaku dan korban), dengan dasar itu ninik mamak dapat memperoleh kesimpulan tentang solusi terbaik. Proses yang digunakan merujuk pada sistem pendekatan, kekerabatan dan kekeluargaan, artinya diawali dengan pendekatan, pergaulan dan keterkaitan atau dengan adanya hubungan. Perspektif pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana ringan yang sesuai dengan hukum pidana adat Minangkabau akan tercipta dengan adanya norma berupa penegasan terhadap tindak pidana ringan yang terjadi di wilayah hukum adat Minangkabau tidak perlu diajukan secara pidana di Kepolisian melainkan harus melalui lembaga KAN. Tahapan penyelesaian melalui KAN bukanlah pilihan, melainkan kewajiban bagi setiap peristiwa pidana yang terjadi di wilayah hukum adat Minangkabau. Hal ini diselaraskan dengan landasan *Tungku Tigo Sajarangan*, bahwa penyelesaian suatu persoalan termasuk tindak pidana ringan wajib melibatkan penghulu (ninik mamak), alim ulama, dan cerdik pandai, agar dapat menemukan solusi secara keadilan restoratif terhadap perkara tersebut. Jika ini diterapkan barulah perspektif pendekatan keadilan restoratif tersebut benar-benar sesuai dengan konsep dari hukum adat Minangkabau.

### 2. Saran

Sebaiknya model pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana ringan yang dilakukan oleh penyidik di Polres Kabupaten Pariaman mewajibkan adanya nilai-nilai hukum adat Minangkabau dalam penerapannya khusus terhadap tindak pidana ringan. Norma yang sekarang tidak secara tegas menyebutkan harus dilibatkannya Ninik Mamak atau Tetua Adat dalam penyelesaian tindak pidana ringan. Sudah sepatutnya pula ada ketegasan kaidah yang menyebutkan mekanisme bahwasannya metode pendekatan keadilan restoratif wajib terlebih dahulu diterapkan terhadap tindak pidana ringan, yang ada hanya berbentuk anjuran kepada para pihak. Jika ada salah satu pihak yang tidak ingin menyelesaikan secara keadilan restoratif, maka pendekatan itu tidak dapat dilakukan. Maka

sudah sepatutnya pendekatan keadilan restoratif ini menjadi rangkaian sistem hukum yang sifatnya wajib dilewati terlebih dahulu sebelum penyelesaian secara peradilan pidana. Ini selaras dengan asas *ultimum remedium*. Sepatutnya tata cara masyarakat menyelesaikan tindak pidana ringan berdasarkan hukum pidana adat Minangkabau dapat diadopsi oleh pihak-pihak penegak hukum tiap-tiap daerah, tentunya mulai dari tingkat Kepolisian. Karena konsep raso jo pareso yang diterapkan dalam hukum adat Minangkabau ini sangat baik demi memenuhi kepentingan semua pihak baik pelaku maupun korban, bahkan masyarakat. Walaupun perbuatan itu merupakan tindakan pidana, namun penyelesaiannya tidak harus secara peradilan pidana. Dengan konsep hukum adat tindak pidana pun dapat diselesaikan secara kekerabatan dan kekeluargaan. Seharusnya perspektif pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana ringan yang sesuai dengan hukum pidana adat Minangkabau dibuat dalam bentuk norma tertulis, bukan hanya dalam bentuk nota kesepahaman MoU antara pihak Polres dengan Kerapatan Adat Nagari, melainkan harus ada Peraturan Daerah dan Peraturan Kepolisian yang menegaskan bahwasannya penyelesaian secara keadilan restoratif khusus terhadap tindak pidana ringan, terlebih dahulu wajib melalui penyelesaian secara hukum adat Minangkabau. Norma itu juga harus menegaskan bahwasannya jika telah tercapai kesepakatan antara korban dan pelaku melalui penyelesaian hukum adat, maka siapapun tidak boleh melanggarnya atau melanjutkan ke proses peradilan pidana di Kepolisian.

### Daftar Pustaka

- Angrayni, Lysa. (2016). “Kebijakan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Perspektif *Restorative Justice*”. *Dalam Jurnal Hukum Respublica*, 16, No. 1.
- Danielt, Reyner Timothy. (2014). “Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Anak Pencurian Oleh Anak Di Bawah Umur”. *Dalam Jurnal Lex et Societatis*, 2, No. 6.
- Koto, Ismail. (2023). “Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual Komunal Di Indonesia”, *SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*.
- Manullang, Herlina, dkk. (2020). “Penyelesaian Tindak Pidana Biasa Bermotif Ringan Dengan Restoratif Justice Sebagian Bentuk Upaya Pembaharuan Hukum Pidana”. *Dalam Jurnal Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO)*, 1, No. 1.
- Novita, Riya. (2015). “Ide Diversi Dalam Tindak Pidana Ringan Yang Dilakukan Orang Dewasa Berbasis Keadilan”. *Dalam Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2, No. 1.
- Prodjodikoro, Wirjono. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Rahardjo, Satjipto. (2010). *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Rahimah, Ismail Koto. (2023). “Perlindungan Hukum Anak Usia Dini : Studi Kasus Tentang Implementasi Kebijakan Undangundang di Lembaga Paud”, *SANKSI: Seminar Nasional Hukum Sosial dan Ekonomi*.
- Ramadhani, Rahmat, dkk. (2023). “Urgensi Penataan Akses Permodalan Pasca-Redistribusi Tanah Di Provinsi Sumatera Utara”, *SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*.
- Soma, Muhammad. (2013). “Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian”. *Dalam Jurnal Cita Hukum*, 1, No. 2.
- Supeno, Hadi. (2010). *Kriminalisasi Anak : Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pidanaan*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Surya, Achmad dan Suhartini. (2019). “Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Lembaga Adat (Sarak Opat)”. *Dalam Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 26, No. 1.
- Zuriati. (2007). *Undang-Undang Minangkabau Dalam Perspektif Ulama Sufi*, Padang: INSIST Press.